



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6

TAHUN 2024

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT MATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat, perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja dan prestasi serta pengembangan diri melalui pemberian remunerasi;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mata Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT MATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat.
5. Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat RS Mata NTB adalah Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai BLUD RS Mata NTB yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah Pegawai ASN, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Tenaga Kontrak.
9. Dewan Pengawas adalah organ BLUD RS Mata NTB yang diangkat oleh Gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RS Mata NTB.
10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang dihasilkan.
11. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
12. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
13. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
14. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.

BAB II ALOKASI ANGGARAN REMUNERASI

Pasal 2

Alokasi anggaran untuk remunerasi BLUD RS Mata NTB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. pendapatan BLUD RS Mata NTB.

BAB III
REMUNERASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Pegawai BLUD; dan
 - c. Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kesejahteraan dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan dalam komponen yang meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Honorarium.
- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dengan status ASN, menerima Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap; dan
 - c. Insentif.
- (3) Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas menerima Remunerasi berupa Honorarium.
- (4) Pegawai BLUD dengan status Pegawai Tenaga Kontrak, diberikan Remunerasi meliputi:
 - a. Gaji; dan
 - b. Insentif.

Bagian Kedua
Gaji

Pasal 5

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. Pegawai Kontrak diberikan gaji sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Tunjangan Tetap

Pasal 6

Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat
Insentif

Pasal 7

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berupa jasa pelayanan diberikan secara bulanan kepada Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD paling banyak 44% (empat puluh empat persen) dari Pendapatan bulanan BLUD RS Mata NTB yang berasal dari akumulasi jasa layanan.
- (2) Insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RS Mata NTB.

Bagian Kelima
Honorarium

Pasal 8

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan BLUD; dan
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pimpinan BLUD;
- (3) Rincian dan besaran Honorarium Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Direrktur.

BAB III FORMULA REMUNERASI

Pasal 9

- (1) Pemberian Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian yang meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawat darurat;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan dan produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 10

- (1) Formula pemberian Remunerasi dalam bentuk Insentif berupa jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD:
Alokasi Pendapatan Insentif dihitung paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai jasa pelayanan langsung; dan
 - b. Pegawai BLUD:
Alokasi pendapatan insentif masing-masing Pegawai BLUD diberikan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan, rincian dan besaran pemberian insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV PEMOTONGAN/PENGURANGAN INSENTIF

Pasal 11

Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD yang berstatus ASN dikenakan sanksi pemotongan/pengurangan Remunerasi berupa gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan apabila melanggar ketentuan mengenai disiplin ASN.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola, Pegawai BLUD dan Pegawai Kontrak dikenakan sanksi pemotongan Insentif berupa jasa layanan apabila:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk kerja;
 - c. pulang kerja lebih awal;
 - d. cuti; dan
 - e. membocorkan rahasia RS Mata NTB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan insentif berupa jasa layanan ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola BLUD berstatus ASN yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji ASN berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Biro Perekonomian, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian remunerasi pada BLUD RS Mata NTB.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 Februari 2024
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI


Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 Februari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

IBNU SALIM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002